

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai kegiatan ekonomi semakin berkembang mengingat adanya teknologi yang semakin modern. Semua kegiatan ekonomi menjadi tidak terbatas dengan waktu dan tempat, tidak terkecuali kegiatan perbankan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi saat ini menggunakan jasa dan produk perbankan. Bahkan tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga semakin banyak pula berdirinya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam pemanfaatan produk perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2019, sebanyak 75% penduduk di Indonesia memiliki tabungan. Hal ini disebabkan tabungan nasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian (Banowati dan Sholeh, 2018:28).

Menabung merupakan salah satu bentuk investasi untuk masa depan. Kesadaran akan pentingnya investasi membuat orang berbondong-bondong menabung ke bank sebagai lembaga keuangan resmi. Bank memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat dan menyediakan layanan jasa. Bank dikatakan sebagai penghimpun dana yaitu bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, bank dikatakan sebagai penyalur dana yaitu bank menyalurkan dana bagi pihak yang membutuhkan, dan bank sebagai penyedia jasa

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

layanan yaitu bank menyediakan jasa pembayaran dan lain-lain. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan.

Di era modern seperti saat ini dimana tingkat mobilitas dan kebutuhan manusia sangat tinggi, hadirnya jasa perbankan sangat diperlukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari kebutuhan sederhana seperti menyimpan uang. Menyimpan uang di bank dianggap aman karena bisa mencegahnya dari pencurian ataupun pemakaian diri sendiri yang terlampaui batas. Ada juga masyarakat yang memanfaatkan bank karena menganggap menyimpan uang di bank memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan bertransaksi dengan aman karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, hingga ada beberapa pihak yang menyadari bahwa menabung di bank dapat dijadikan sarana untuk melakukan investasi. Bentuk investasi di bank bisa dilakukan melalui produk deposito yang memberikan bunga lebih besar dibandingkan tabungan biasa.

Menurut jenis operasinya, terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan bank syariah dalam menjalankan kegiatan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bisnisnya berdasarkan atas aturan atau syariat islam dan melarang penggunaan bunga sebagai metode pembagian keuntungan serta menerapkan bagi hasil.

Di zaman Nabi SAW belum ada institusi atau lembaga perbankan, tetapi dalam ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan dasar atau pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar dalam ajaran Islam dalam bidang ekonomi, serta mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (*ijtihad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala masalah muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan. (Marimin dkk., 2015:75).

Indonesia sebagai negara dengan salah satu jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, menjadikan bank syariah memiliki potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan lini usahanya. Hal ini terlihat dari perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah bank umum syariah per Juni 2019 mencapai 114 perusahaan dan terdapat 19 bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan aturan atau syariat islam. Pembentukan sistem syariah ini dilandaskan atas larangan dalam agama yang mengatur dan melarang untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba). Riba merupakan penetapan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Larangan agama tentang prinsip penggunaan bunga pinjaman ini telah dicantumkan pada *Q.S. An-Nisa' (4): 16* yang Artinya : *“Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*.

Pembentukan sistem perbankan syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia dan digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Perbankan syariah ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia hingga resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Pertumbuhan perbankan syariah sejak tahun 1992 hingga saat ini terus mengalami peningkatan meskipun belum sesuai harapan. Menurut Ketua Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Jawa Barat, hingga tahun 2018 *market share* bank syariah di Indonesia baru mencapai 5,3 persen dan pada akhir tahun 2019 hanya mencapai 6,1%. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh penyedia layanan perbankan sehingga mengakibatkan rendahnya ketertarikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim (www.jabarprov.go.id).

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


Bank syariah memiliki sedikit perbedaan pada sistem perjanjian daripada bank konvensional. Pada bank konvensional, terciptanya perjanjian atau kontrak didasarkan hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di suatu negara tersebut. Sedangkan pada bank syariah perjanjian atau yang biasa disebut akad terjadi didasarkan dari Al-Quran, hadist, dan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI). Pada bank syariah terdapat dua jenis akad atau perjanjian yang digunakan dalam pengelolaan dana tabungan nasabah diantaranya akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, sedangkan *Al-mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha (Ismail, 2011:59,83). Dalam praktiknya dilapangan, hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud dari akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, apa saja manfaat dari akad tersebut, sampai perbedaan yang dimiliki dari kedua akad tersebut dalam produk tabungan sehingga perlunya dilakukan pengenalan lebih lanjut tentang produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dilaporkan oleh OJK pada 3 bulan terakhir tahun 2019 yang disajikan pada Gambar 1.1, menunjukkan bahwa jumlah nasabah pemilik dana ketiga ber akad *wadi'ah* cukup banyak dan selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Oktober 2019 terdapat 15.439.873 rekening, lalu

pada bulan November 2019 meningkat menjadi 15.528.346 rekening, dan pada Desember 2019 jumlah rekening mencapai 15.602.937.

Gambar 1.1. Grafik pemilik rekening tabungan *wadi'ah* tahun 2019



(sumber : www.ojk.go.id)

Data diatas menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk perbankan syariah semakin tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia menghadirkan beberapa produk jasa keuangan, salah satunya adalah tabungan Islamic Bank (iB) hijrah yang menggunakan dua akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Produk tabungan iB hijrah ini berguna untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki produk perbankan yang sesuai dengan aturan atau syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih produk tabungan iB hijrah dari Bank Muamalat Indonesia untuk diteliti dan dideskripsikan lebih lanjut mengenai informasi tentang fasilitas, biaya, dan akad yang digunakan dalam produk tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi kelebihan dari produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apa saja yang menjadi kekurangan dari produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penulis dalam tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui kelebihan produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Mengetahui kekurangan produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan akad yang digunakan pada produk tabungan iB hijrah *wadi'ah* dan iB hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penyusunan tugas akhir ini adalah memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan serta perbandingan dari produk tabungan iB Hijrah *wadi'ah* dan iB Hijrah *mudharabah* pada Bank Muamalat

Indonesia bagi mahasiswa manajemen perbankan Universitas Airlangga dan calon nasabah Bank Muamalat Indonesia.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literasi untuk calon nasabah Bank Muamalat Indonesia agar mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk jasa bank yang akan digunakan.